

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk.
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

A. Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2026**
Waktu : **10.05 WIB – 10.44 WIB**
Tempat : **Ruang MLC Lounge, Plaza Marein Lt. 22
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910**

Dengan Mata Acara Rapat:

1. Penyampaian informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP) untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026.
3. Penetapan dan Perubahan Pengurus Perseroan.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Hardjono;
Komisaris : Bapak Fanra Budiman Arief;
Komisaris : Ibu Aloysia Dwi Ana Nurhandayani.

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Robby Loho;
Direktur : Ibu Trinita Situmeang;
Direktur Keuangan : Bapak Lukcimo Jahja.

C. Kehadiran Pemegang Saham:

Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara *online* melalui platform eASY.KSEI sejumlah 418.752.216 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus enam belas) saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 80,87% (delapan puluh koma delapan tujuh persen) dari 517.791.681 (lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan:

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara pertama sampai dengan keempat tidak ada pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara.
- Untuk mata acara ke-2 dan mata acara ke-3: lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- Untuk mata acara ke-4: lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.

Adapun jumlah hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Kuorum Kehadiran		Setuju		Tidak Setuju		Abstain*)		Hasil RUPS
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Untuk mata acara ke-1, karena sifatnya hanya penjelasan dan penyampaian informasi, tidak ada pengambilan suara.								
2	418.752.216	80,87	416.943.716	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
3	418.752.216	80,87	416.943.716	99,57	0	0	1.808.500	0,43	Menyetujui
4	418.752.216	80,87	416.939.716	99,57	0	0	1.812.500	0,43	Menyetujui

F. Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

Informasi atas keterlambatan Laporan Keuangan Tahunan Audit dan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang disebabkan oleh kejadian insiden siber di tahun 2025 telah disampaikan kepada para pemegang saham, Perseroan juga telah menyiapkan jadwal rencana penyelesaian Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dan Akuntan Publik (AP) Dewi Novita Sari, masing-masing sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik lain dalam hal Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan batasan: (a) terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik di OJK (b) terdapat Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan (c) memiliki pengalaman dalam audit perusahaan bidang jasa keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui Perubahan Direksi Perseroan yaitu:

1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan Ibu Trinita Situmeang sebagai Direktur Perseroan pada tanggal 16 Juni 2026, dan pemberian pembebasan dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan (*acquit et de charge*) akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.

2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Anwar Cipto Syamsul sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, yang berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur : Robby Loho
Direktur Keuangan : Lukcimo Jahja
Direktur : Anwar Cipto Syamsul*

*berlaku efektif terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) dan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, namun tidak mengubah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan perubahan kegiatan usaha (selanjutnya disebut ("POJK 17/2020")), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020 dan menyetujui perubahan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penyesuaian kembali pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Keempat Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam satu Akta Notaris, untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau penyesuaian dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 19 Agustus 2026
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk.
Direksi